



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/Permentan/KU.060/12/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
06/PERMENTAN/KU.060/2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/PERMENTAN/KU.060/2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Selain diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Kinerja diberikan kepada Menteri Pertanian selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 2B

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 2A dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusan.
 - (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan lingkup Kementerian Pertanian.
 - (3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung mulai bulan Mei 2018.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

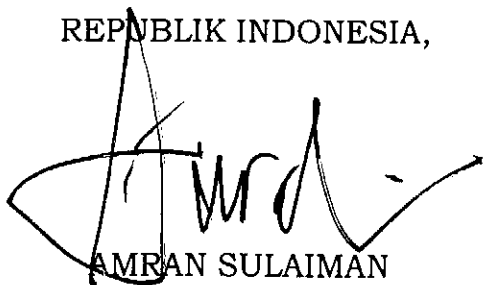
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

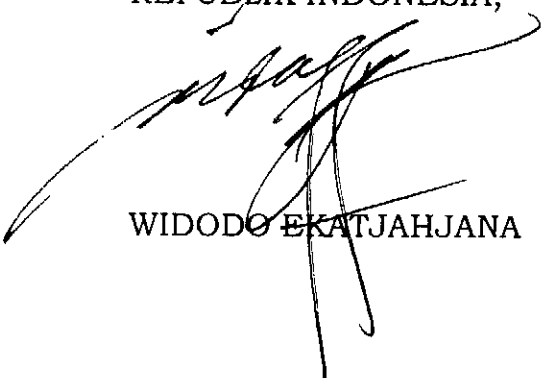
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

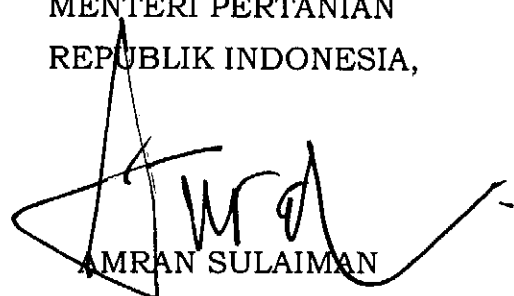
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1588

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/Permentan/KU.060/12/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR 06/PERMENTAN/KU.060/
2/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

BESARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	17	Rp33.240.000,00
2	16	Rp27.577.500,00
3	15	Rp19.280.000,00
4	14	Rp17.064.000,00
5	13	Rp10.936.000,00
6	12	Rp9.896.000,00
7	11	Rp8.757.600,00
8	10	Rp5.979.200,00
9	9	Rp5.079.200,00
10	8	Rp4.595.150,00
11	7	Rp3.915.950,00
12	6	Rp3.510.400,00
13	5	Rp3.134.250,00
14	4	Rp2.985.000,00
15	3	Rp2.898.000,00
16	2	Rp2.708.250,00
17	1	Rp2.531.250,00

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN